

RELAAS PANGGILAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Pada hari ini Senin tanggal 8-1-2024 Saya Gusnita sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Payakumbuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pyk Tanggal 08 Januari 2024

TELAH MEMANGGIL

Mujiono Bin Edy Prayitno, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 02 September 1970, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 001 Rw 005, Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 14 Mei 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Payakumbuh
Jln. Soekarno-Hatta No. 214

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Martina Binti Amir Sebagai Penggugat;;

melawan

Mujiono Bin Edy Prayitno Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Anef FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 8-1-2024
Jam : 10.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Anef

[Signature]
Penang

Jurusita,
[Signature]
Gusnita